



PERJANJIAN KERJASAMA
PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA
DAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA)
FAKULTAS TEKNIK
TENTANG
PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0267 /U.1-UNBAJA/MOU/KP/XI/2020

KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
NOVEMBER
2020

PERJANJIAN KERJASAMA

PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA

Dengan

UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA) FAKULTAS TEKNIK

TENTANG

PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor : 0267 /U.1-UNBAJA/MOU/KP/XI/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020)** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA** : Jl. Pajajaran Raya No. 3 Jatiuwung, Cibodas, Tangerang. Dalam hal ini diwakili oleh **Syahrudin, ST** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT. INTERMESINDO FORGING PRIMA** (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. **UNIVERSITAS BANTEN JAYA, FAKULTAS TEKNIK** : Berkedudukan di Jl. Ciwaru II No. 73 Kota Serang Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Frebhika Sri Puji Pangesti, ST., M.Sc** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **UNBAJA** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta nasional bergerak dibidang industri produsen dan pemasok suku cadang tempa berkualitas tinggi.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi (Universitas).
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Banten Jaya.
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Memberikan kuliah umum mengenai Teknik Industri.
 - b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
 - d. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk mahasiswa Pihak Kedua selama melaksanakan PKL/Magang dilokasi perusahaan Pihak Pertama.
 - e. Menyediakan sarana transportasi lokal di perusahaan Pihak Pertama, dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di Perusahaan Pihak Pertama.
 - f. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
 - g. Memberikan bantuan kemahasiswaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi mahasiswa.
 - h. Menjadi prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
 - b. Diberikan fasilitas penginapan dan upah harian kepada para mahasiswa yang mengikuti program praktek kerja / pemagangan.

- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan Industri kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3 **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal(tgl).....(bln) 2020 sampai dengan(tgl).....(bln) 2024 (selama 5 tahun).

Pasal 4 **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6 **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

**Pasal 7
LAIN – LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

**Pasal 8
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kota Serang pada hari **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020)** tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA
PT. INTERMESINDO FORGING
PRIMA
Manager HR & GA**



Syahrudin, ST

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
Dekan**



Frebhika Sri Puji Pangesti, ST., M.Sc